

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA
ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI TEMPAT
PELELANGAN IKAN (TPI) DESA SIDOMULYO KECAMATAN
NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

SKRIPSI



OLEH :

JAENAL ABIDIN

NIM. 210217095

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN PONOROGO)

2024

ABSTRAK

Abidin, Jaenal, 2024. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Antara Nelayan dengan Pemilik Kapal Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd

Kata Kunci : Mudharabah, Kerjasama, Hukum Islam

Di Tempat Pelelangan Ikan Kabupaten Pacitan terdapat praktek penerapan kerjasama antara nelayan dengan pemilik kapal. Kerjasama ini sudah berjalan berpuluh-puluh tahun yang lalu, dengan pemilik modal/penyedia modal sedangkan nelayan bekerja sebagai penangkap ikan. Dalam hal kerjasama yang sudah terjadi, nelayan dan pemilik modal melakukan perjanjian tanpa adanya perjanjian tertulis karena rasa saling percaya, dari fenomena tersebut, peneliti ingin meneliti ujung dari teori hukum Islam.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian dilakukan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama dan sistem kerjasama antara nelayan dengan pemilik kapal di TPI Sidomulyo Kabupaten Pacitan.

Adapun Jenis Penelitian pendahuluan dilakukan peneliti merupakan penelitian kualitatif lapangan yang menggunakan studi kasus, sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis yang digunakan adalah analisis Induktif yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa keseluruhan praktik kerjasama antara nelayan dengan Pemilik Kapal di TPI Desa Sidomulyo Pacitan sudah sesuai dengan Hukum Islam karena telah Memenuhi rukun dan syarat akad *Mudharabah*. Kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan sudah cukup adil, karena besar tugas dan tanggung jawab nelayan, *Mudharabah* ini bisa terlaksana dan juga bisa terpenuhi, dengan adanya syarat yang sudah dijelaskan peneliti diatas maka kerjasama *Mudharabah* bisa sah hukumnya meskipun tanpa ada perjanjian tertulis,



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Sebagai data nama saudara :

Nama : Dinar Mulya
NIM : 10921705
Eksistensi : Syariah
Jurusan : Muamalah
Kafid Mering : Tujuan Hukum Islam Terhadap Sistem Keuangan Syariah Dengan Pemilik Kapital di Tengah Perkembangan Masyarakat Ngabubiru Kabupaten Pacitan

Telah diteliti dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan!

Pasuruan, 28 Maret 2024

Pembimbing

Mahasiswa

Dr. Moh. Makhsud, S.Pd.

Dinar Mulya

NIP. 1996-03-1-020001-1901

12071901

Mengesah

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



NIP. 199603012015011002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Nama : Jaenal Abidin
NIM : 210217095
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan dengan Pemilik Kapal di Tempat Pelelangan Ikan di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Mei 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 03 Juni 2024

Tim penguji :

Ketua Sidang	: M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.	(.....)
Penguji I	: Yudhi Achmad Bashori, M.H.I	(.....)
Penguji II	: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.	(.....)

Ponorogo, 03 Juni 2024
Pengesahkan,
Dekan Syariah IAIN Ponorogo

Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP.197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : : Jaenal Abidin

Nim : 210217095


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan dengan Pemilik Kapal di Tempat Pelelangan Ikan di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Menyatakan bahwa naskah skripsi /tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo diakses di ethisis.iainponorogo.ac.id adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya

Ponorogo, 03 Juni 2024
Pembuat Pernyataan,



Jaenal Abidin
NIM: 210217095

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jaenal Abidin

NIM : 210217095

Jurusan : Muamalah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA ANTARA
NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DESA
SIDOMULYO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 03 Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



Jaenal Abidin

NIM: 210217095

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
LEMBAR KEASLIAN TULISAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II : PEMBAHASAN	25
A. Pengertian Mudharabah.....	25
B. Landasan Hukum Mudharabah.....	32
C. Hukum Mudharabah.....	41
D. Pembagian Keuntungan dan Kerugian Mudharabah.....	45
E. Hikmah Kerjasama Mudharabah.....	46
F. Perkara yang Membatalkan Mudharabah.....	48
G. Macam-macam Mudharabah.....	49

H. Berakhirnya akad Mudharabah.....55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam banyak ditemui konsep ibadah, muamalah, dan akhlak yang berlandaskan pada al Quran dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Secara umum, informasi yang terdapat pada al Quran bertujuan untuk membentuk manusia yang paham akan hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya.

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi atau hubungan dengan manusia lainnya selaku makhluk sosial. Hubungan terjalin dalam masyarakat ini bisa terdiri atas berbagai bidang, misalnya pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tentunya seiring perkembangan zaman interaksi yang terjadi dalam masyarakat sangatlah beragam dan kompleks, sehingga dituntut untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya tanpa mengesampingkan norma dan aturan yang terdapat dalam hukum Islam yang berlaku.¹

Kerjasama yang terjalin dalam bidang ekonomi tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan saja. Bagi seorang muslim ada aspek lainnya yang harus diperhatikan dalam kegiatan tersebut,

¹ Ade Nuryana, Penerapan Akad Mudharabah pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Di Desa Lalundu di Tinjau dalam Hukum Islam, *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, vol.1 (2020),35.

seperti kehalalan dan kemanfaatan di dalamnya.² Tidak hanya itu saja hak dan kewajiban sebagai seorang hamba teradap Tuhannya juga menjadi hal penting yang harus diperhatikan , selain kepada manusia.

Kerjasama yang terjadi antara pemilik modal dengan pengelola modal dalam fikih muamalah biasa disebut dengan *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan akad/kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal yang melibatkan aktivitas perekonomian produktif di mana dari hasil tersebut diharapkan dapat memperoleh keuntungan yang dapat dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal, dan jika terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal dalam keadaan normal. Pemilik modal juga tidak boleh melakukan *inteverensi* terhadap usaha yang dilakukan oleh pengelola modal. Keuntungan yang didapatkan dibagi dalam bentuk persentase dan bukan sebuah nilai khusus.³

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha, atau memiliki modal besar dan mempunyai keahlian tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tak jarang juga ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan keahlian,

² Dewi, *Problematika...75*

³ Enang hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2016)

tetapi tidak memiliki modal.⁴ Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerjasama memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerjasama secara suka sama suka. Pelaku kerjasama adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat, dan berbuat atas kehendak sendiri tanpa paksaan.⁵

Salah satu akad yang terjadi dalam masyarakat adalah kerjasama *mudharabah*.⁶ *Mudharabah* berasal dari kata *al-darab*, disebut juga kerjasama *qirad*, yang berasal dari kata *al-qardu* berarti *al-qat'u* (Potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* ialah akad dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qirad* ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁷

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 12.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Pranada Media, 2003), 224

⁶ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung pustaka seti, 2001), 223

⁷ Zaenudin A. Naufal *Fiqh Muamalah Klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141

perjanjian mdharabah. Persentase keuntungan yang akan dibagi antara pemilik modal dan pelaksana usaha bisa berbentuk bagi rata atau tidak bagi rata. Hal ini dikembalikan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan diragukan oleh pihak manapun.

Praktik kerjasama juga diterapkan pada masyarakat Sidomulyo Pacitan, kerjasama yang terdapat pada kelompok ini adalah mengenai keuntungan hasil nelayan dan pemilik kapal di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pacitan. Dalam perjanjian kerjasama ini terjadi setiap hari tanpa batas waktu yang ditentukan, nelayan juga bekerjasama dengan juragan berdasarkan sistem bagi hasil. Modal yang berupa biaya operasional selama melaut seperti bahan bakar, es batu, bahan makanan selama melaut, dan sebagainya berasal dari pemilik kapal. Adanya nelayan memberi kontribusi berupa tenaga, keterampilan, dan loyalitas dalam kegiatan kerjasama yang diberikan. Setiap nelayan kembali dari penangkapan ikan kemudian hasilnya akan dijual di tempat pelelangan ikan Sidomulyo.⁸

Tentunya penggunaan jenis akad kerjasama yang jelas akan mempengaruhi seluruh aspek kegiatan yang ada, baik bagi pemilik modal dan juga pengolahan modal. Syarat dan rukunnya apakah sudah sesuai dengan

⁸ Yanto Bendol, *Hasil Wawancara*, (24 Oktober 2024)

teori yang ada atukah belum. Tidak hanya itu saja bahkan hak dan kewajiban di antara keduanya juga harus tertulis jelas diawal perjanjian/akad.

Peneliti memilih objek di Desa Sidomulyo karena peneliti menemukan akad kerjasama baru di TPI Sidomulyo, lalu nelayan di Desa Sidomulyo masih menggunakan kapal tradisional yang membuat peneliti ingin meneliti sejauh apa perkembangan masyarakat Sidomulyo terhadap kerjasama yang terjadi antara nelayan dan pemilik kapal yang masih menggunakan kapal tradisional.

Jenis perjanjian atau akad kerjasama yang digunakan pada awal perjanjian tentunya akan sangat berdampak pada proses selanjutnya, yang dalam hal ini adalah akad kerjasama pemilik modal dengan pengelola modal di Desa Sidomulyo Pacitan. mengenai persentase ataupun keuntungan yang nantinya akan diperoleh di akhir perjanjian atau akad. Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan teori yang ada atukah terdapat perbedaan di dalamnya.

Begitu pula jika terjadi sebuah kerugian ataupun resiko dalam berlayar mencari ikan. Dalam hal ini adalah cuaca buruk atau belum masuk waktu musim ikan yang membuat peneliti ingin meneliti seputar nelayan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem KerjaSama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal di TPI Sidomulyo Pacitan?
2. Bagaimana pendapat hukum Islam tentang sistem pembagian keuntungan dan kerugian antara nelayan dengan pemilik kapal di TPI Sidomulyo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal di TPI Desa Sidomulyo kabupaten Pacitan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian keuntungan dan kerugian nelayan :

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah (Teoritis)

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan ilmu muamalah mengenai bentuk akad bagi hasil atau kerjasama dan juga Manfaat teoritis adalah manfaat yang sifatnya kontribusi yang

bersifat teoritis, seperti sumbangsih terhadap pengembangan ilmu tertentu.

2. Manfaat Terapan (praktis)

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memecahkan persoalan tentang akad kerjasama dan sistem dan sistem hukum islam mudharabah bagi para akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya.
- b) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik kapal dalam menerapkan ketentuan dalam kerjasama dengan pihak nelayan agar sesuai dengan konsep mudharabah sehingga terhindar dari tindakan yang merugikan salah satu pihak.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat mampu untuk memahami konsep dan prinsip-prinsip akad kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal yang sudah diatur dalam kegiatan bermuamalah dalam Islam. Sehingga dapat menambah kesejahteraan bagi masyarakat lainnya, serta mampu untuk menarik masyarakat lainnya untuk melakukan akad kerjasama di bidang lainnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka diperlukan untuk menyeleksi masalah-masalah yang dijadikan topik penelitian dan juga untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam posisinya yang luas. Telaah pustaka diarahkan kepada pembahasan singkat (*reveiw*) tentang penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan peneliti yang akan dilakukan. Apabila ternyata persolan yang akan diteliti itu

belum pernah ada yang membahasnya, maka kepustakaan umum yang dianggap terkait dengan masalah penelitian dapat dipergunakan.⁹

Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, peneliti melakukan kajian awal terhadap beberapa karya ilmiah yang membahas tentang kerja sama dan bagi hasil yang sejauh ini sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung persoalan yang lebih dalam terhadap permasalahan tersebut, maka peneliti berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai praktik kerjasama dengan cara bagi hasil ini dalam pandangan hukum Islam, peneliti menemukan beberapa karya maupun tulisan ilmiah oleh Nurina Suryanti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Mojorejo Jetis Kabupaten ponorogo”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam penyusunannya yang yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa kerjasama bagi hasil yaitu menggunakan akad *mudharabah*, pembagian keuntungan dilaksanakan dengan baik, memenuhi asas keadilan, serta resiko kerugian ditanggung bersama sesuai isi perjanjian yang sudah disepakai dengan syariat hukum Islam.

⁹ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia dalam Semesta, 2003), 26.

Tulisan karya ilmiah yang ditulis oleh Slamet Prihatin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama antara Nelayan Dengan Pemilik Kapal di Kabupaten Takalar” skripsi ini ada beberapa kesamaan yang mendasar antara lain sama-sama menggunakan akad *Mudharabah* yang digunakan dalam hukum Islam, sedangkan perbedaan yang lainnya penelitian ini yang disusun oleh Slamet Prihatin menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan peneliti ini menggunakan study kasus. Dengan adanya perbedaan dan kesamaan dapat menjadi pertimbangan peneliti untuk menata atau mencari sumber yang di inginkan oleh pembaca.¹⁰ Dari hasil penjelasan yang ada pada skripsi ini ditemukan bahwa kesimpulan yang didapatkan adalah, kerjasama yang terjadi antara nelayan dan pemilik kapal di Desa Botosunggu ini masuk dalam kerjasama mudharabah, yaitu salah satu pihak menjadi pemodal sedangkan pihak dua bertugas mengelola modal.

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Eka Lutpita dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan dengan Pemilik Kapal di Kabupaten Pacitan di Pelabuhan Tamperan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dari penelitian ini ada kesamaan dan perbedaan, untuk kesamaan dalam penelitian ini ada pada judul yang sama, lalu ada pada rumusan masalah yang menggunakan sistem hukum islam, untuk perbedaan yang ada pada rumusan masalah ini ada pada rumusan masalah yang ke 2 yaitu bagaimana resiko kerugian dan bagaimana

¹⁰ Slamet Prihatin Tinjauan “*Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan Dan pemilik Kapal di Kabupaten Takalar*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar, 2020.

sistem akad Mudharabah, meskipun judul sama tetapi yang ada pada TPI masih menggunakan peralatan tradisional.¹¹

Selanjutnya, karya ilmiah dari Dian Fitiana dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Dan pengelola Sapi di Desa Tanjung gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo” yang menyimpulkan bahwa bentuk akad dalam bagi hasil antara pemilik dan pengelola sapi termasuk bagi hasil *Mudharabah*, pembagian keuntungan dilaksanakan dengan baik sesuai kesepakatan, serta langkah-langkah penyelesaian masalah telah sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deduktif dalam penyusunannya. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan antara lain pada judulnya yang berbeda selanjutnya ada pada pembagian hasil, untuk kesamaan sama-sama menggunakan sistem mudharabah, sistem pembagian dan menurut tinjauan Hukum Islam.¹²

Berdasarkan karya ilmiah dari Azriadian El Haq yang berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Moncar Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini ialah akad yang digunakan dalam bagi hasil tangkapan ikan menggunakan akad *Mudharabah*, yang dilaksanakan menurut

¹¹ Eka Lutpita *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan Dengan Pemilik Kapal Di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*, (IAIN Ponorogo 19 November 2018).

¹² Dian Fitriana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil antara pemilik dan pengelola sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo,” Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2010), 59.

adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah disetujui serta dijalankan oleh masyarakat. Perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan dan untuk perahu *awitan*, *garden*, dan *slerek* apabila ditinjau dari segi rukun dan syarat perjanjian sah. Untuk sistem bagi hasil bulanan yakni bon-bonan menurut para ulama hal ini dihukumi syarat *fasid* dalam akad *Mudharabah* walaupun demikian akad *Mudharabah* tetap sah. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan kesamaan dalam hal kesamaan ada pada rumusan masalah yang menggunakan tinjauan hukum Islam, lalu sama-sama tidak tertulis dalam hal melakukan perjanjian kerjasama, sama-sama menggunakan sistem bon-bonan atau utang dahulu kepada pemilik kapal atau bos, untuk perbedaannya ada pada rumusan masalah dimana penelitian Azrian El Haq bagaimana sistem pembagian hasilnya, sedangkan dalam Penelitian saat ini bagaimana tinjauan hukum islam.¹³

Karya ilmiah yang ditulis oleh Rodiyahna Tri Indartati dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap kerjasama Bagi Hasil Hewan Kambing Pada Kelompok Masyarakat Krangan Makmur di Kelurahan Patihan wetan Kecamatan Babatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dan menggunakan akad *Mudharabah*, adapun perbedaan ada pada rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini adapun rumusan masalah ini bagaimana sistem yang digunakan dalam Bagi hasil, sedangkan peneliti ini bagaimana sistem hukum islam yang ada.

¹³ Azriadian El Haq “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*,” Skripsi (Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016),12

Kesimpulan pada penelitian ini adalah pemilik kambing dan pengelola sudah sesuai dengan fiqih muamalah karena rukun dan syarat Mudharabah sudah terpenuhi, yang ke dua penanggung resiko yang ada pada pemeliharaan kambing belum sesuai dengan teori hukum yang ada.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian lapangan atau dilokasi peneliti. Suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif dan subjektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan penelitian. Dalam penelitian lapangan ini kajian di dalamnya bersifat lebih terbuka, fleksibel dan tidak terstruktur dikarenakan dan fokus kajian dan prosedurnya tidak dapat dipikirkan secara ketat dan pasti. Dalam melakukan penelitian secara langsung pada kelompok masyarakat Sidomulyo Makmur untuk mengumpulkan data nya. Untuk jenis datanya termasuk ke dalam penelitian kualitatif karena menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata yang diperoleh dari narasumber.¹⁵

¹⁴ Rodiyana Tri Indartati Tinjauan Hukum Islam Terhadap kerjasama Bagi Hasil Hewan Kambing Pada Kelompok Masyarakat Krangan Makmur di Kelurahan Patihan wetan Kecamatan Babatan, (IAIN Ponorogo 2022)

¹⁵ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2006), 177

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk memahami gejala yang dialami oleh subjek penelitian, seperti motivasi, persepsi, perilaku, tindakan, dan lain sebagainya secara holistik,¹⁶ dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata ataupun bahasa pada bidang yang alamiah yang menggunakan cara ilmiah.¹⁷ Kualitatif menurut Denzin dan Lincoln adalah sebuah penelitian yang berlatar alamiah dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada seperti observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen dengan tujuan menafsirkan sebuah fenomena yang terjadi. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mencari makna, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif.¹⁸

Sebagaimana yang dikutip dari Serniawan bahwa Creswell, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau

¹⁶ Holistik adalah berhubungan dengan system keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian.

¹⁷ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Kualitatif*, 177 (Ponorogo, STAIN po press, 2010, SS)

¹⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 328.

penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral.¹⁹

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena dalam pengumpulan data akad kerjasama nelayan dengan pemilik kapal ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pada akad kerjasama dan sistem kerjasama antara nelayan dengan pemilik kapal di TPI Sidomulyo, dengan ini penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.

Studi kasus adalah suatu proses pengumpulan data dan informasi secara mendalam, mendetail, intensif, holistik, dan sistematis tentang seseorang.²⁰ Dalam pendekatan studi kasus, biasanya seorang peneliti akan meneliti satu individu atau unit sosial tertentu secara lebih mendalam. Dengan begitu, peneliti berusaha untuk menemukan semua variabel penting yang terkait dengan diri subjek yang diteliti. Selain itu, peneliti juga meneliti bagaimana perkembangan diri subjek, penyebab terjadinya perubahan perilaku tersebut.²¹

¹⁹ Conny R Serniawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2017), 7.

²⁰ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian gabungan*, (Jakarta: Pramedia Group, 2014), 328

²¹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta Erlangga, 2009), 57.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini, sebagai seorang pengumpul inti dari data penelitian, serta sebagai pengamat penuh, yakni penulis dengan bebas mengamati secara jelas subjeknya dari belakang. Di sini peneliti melakukan pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara dan mengimpun dokumen secara langsung dari subjek penelitian yang terkait dengan objek penelitian yaitu kerjasama antara nelayan dengan pemilik kapal di Tempat Pelelangan Ikan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di tempat pelelangan ikan Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan. Alasan peneliti mengambil tempat ini karena tempat pelelangan ikan di Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan merupakan salah satu tujuan utama kapal-kapal nelayan lokal merapat, sehingga menjadi pusat transaksi dan kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan. Selain itu, di tempat ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai permasalahan yang peneliti angkat menjadi skripsi sehingga peneliti berinisiatif melakukan penelitian disini.

P O N O R O G O

4. Data dan Sumber Data

a. Data tentang Akad Kerjasama.

1. Data tentang akad kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal di TPI Sidomulyo.
2. Data tentang sistem kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal.

b. Sumber data

Dalam proses penelitian ini terdapat 2 sumber data yang digunakan penulis yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat data penelitian.²² Sumber data primer penulis adalah hasil wawancara dengan Bapak Yanto Bendol, surawan (Bejo), serta nelayan lain yang mengemudikan kapal dengan nama kapal Wahyu Samudra, dengan anak buah kapal yang bernama Slamet (kawuk), Angga alias (Basir) dan pemilik kapal yang bernama Intan sebagai perwakilan nelayan yang ada di TPI Sidomulyo Pacitan serta dokumen pendukung lainnya yang dimiliki oleh nelayan tersebut.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli mengenai informasi penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan

²² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin:Antasari Press, 2011), 71.

karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai akad kerjasama dan hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data di antaranya:

a. Observasi

Observasi merupakan cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian. Kegiatan observasi ini bisa dilakukan dengan secara langsung dan tidak langsung.²³

1. Objek ini melibatkan penjualan hasil tangkapan ikan dan sistem pembagian hasil yang diterima oleh nelayan, dan sistem pembagian yang dilakukan dalam kerjasama ini.

2. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung mencatat aktivitas kerjasama nelayan dan pemilik kapal Sumber Utama selama observasi berlangsung di TPI Desa Sidomulyo Kabupaten Pacitan.

Data ini juga dapat dikatakan sebagai pengamatan, pencatatan secara sistematis dan fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini juga, peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian, melainkan mengenai segala sesuatu yang

²³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), 125.

berkaitan dengan praktek kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal di tempat pelelangan ikan kabupaten Pacitan. teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya, yaitu suatu aktivitas yang memperhatikan dan mencermati pelaksanaan praktek kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik penelitian yang dilakukan secara komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber melalui proses tanya jawab. Wawancara bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan atau informasi dari informan²⁴.

1. Bapak Yanto Bendol, Ibu Intan, bapak surawan, Bapak Slamet (kawuk), dan Bapak Angga (basir), selaku nelayan di TPI Sidomulyo.
2. Dari wawancara diperoleh data mengenai akad dan pembagian hasil kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan yang dilakukan masyarakat Desa Sidomulyo Pacitan. Dengan metode wawancara ini, peneliti secara langsung melakukan pencatatan terhadap praktek kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal di tempat pelelangan ikan Kabupaten Pacitan, serta mengamati dampak-dampak yang

²⁴ W.Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta:Gramedia Widiasarana, 2002),81

ditimbulkan dari praktik kerjasama tersebut. Metode ini digunakan untuk mencari data secara langsung dari responden baik dari pemilik kapal maupun para nelayan yang bekerja padanya. Adapun dari pihak pemilik kapal. Peneliti mengetahui data secara langsung dengan Bapak Juwarno dengan nama kapal Sumber Utama yang berada di TPI Desa Sidomulyo Kabupaten Pacitan. kemudian untuk pihak yang bekerjasama dengan pemilik kapal adalah Bapak Yanto atau masyarakat sekitar menyebutnya (Bendol) Selaku nahkoda dan penangkap ikan, Bapak yanto juga ditemani oleh bapak Surawan atau masyarakat menyebutnya (Bejo) sesama nelayan dan sama-sama menjadi nahkoda atau pengemudi perahu tradisional. Jadi meskipun tidak tertulis tetapi kami saling percaya antara pemilik kapal dengan nelayan, di sisi lain selain karena uang, kami juga berpartisipasi dalam kemajuan desa maupun kabupaten Pacitan.”²⁵

c. Dokumentasi

Adalah suatu catatan tertulis tentang berbagai kegiatan, intinya semua dokumen yang berkaitan dengan penelitian perlu dicatat sebagai sumber informasi penelitian. Dokumen ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Slamet (Kawok) 24 oktober 2023.

dalam penelitian ini, Seperti foto untuk meninjau kerjasama, dan dokumen catatan hasil wawancara yang ditulis oleh peneliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan metode deduktif dan mencari pola, model, tema, serta teori.²⁶ Metode induktif ialah pemahaman yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum.²⁷ Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar kejadian yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung.²⁸ Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta empiris. Artinya, dalam metode induktif data yang berasal dari lapangan menjadi bahan kajian yang akan diterapkan dalam teori.²⁹

Begitu pula dalam penelitian ini, peneliti berangkat dari data lapangan yang diterapkan dalam teori hukum Islam yaitu Mudharabah guna untuk menganalisis data yang didapat dari lapangan baik dari praktik hukum Islam kerjasamanya ataupun sistem hukum Islamnya antara nelayan dan pemilik kapal.

²⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2014),45.

²⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2012), 28

²⁸ Prastowo, *Metode Penelitian*, 46

²⁹ Bungin, *Metode Penelitian*, 28

7. Pengecekan Keabsahan Data

Supaya keabsahan penelitian dapat dipertanggung jawabkan maka penulis melakukan pengecekan keabsahan data. Teknik yang penulis gunakan dalam pengecekan data adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³⁰

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dimana peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dengan hal ini peneliti membandingkan data observasi dengan hasil wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan di lapangan. Dengan penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilihan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan di TPI Sidomulyo Pacitan.

³⁰ M. Junaudi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 322-323

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

BAB I : PENDAHULUAN

Sebagai bab awal yang menjelaskan secara umum dan keseluruhan, mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian atau landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM

Pada bab ini dijelaskan teori yang digunakan sebagai pemecahan masalah terhadap penelitian. Bab ini terdiri dari pengertian mudharabah, dasar hukum *mudharabah*, macam-macam *mudharabah*, syarat dan rukun *mudharabah*, sistem kerjasama *Mudharabah* dan berakhirnya Akad *Mudharabah*.

BAB III : PRAKTIK KERJASAMA ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI DESA SIDOMULYO, KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN PACITAN.

Pada bab ini, menjelaskan secara rinci hasil penelitian penulis di lapangan, yaitu profil kelurahan

Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Pacitan. Hasil Wawancara dari Bapak Yanto Bendol sebagai nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Desa Sidomulyo Ngadirojo Pacitan.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DESA SIDOMULYO KECAMATAN NGADIROJO, KABUPATEN PACITAN.

Bab ini penulis akan membahas serta menganalisis data tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem kerjasama antara nelayan dan pemilik kapal di tempat pelelangan ikan Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dibahas peneliti.

BAB II

KONSEP MUDHARABAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mudharabah

Mudharabah atau *qirod* termasuk salah satu bentuk *shirkah* (perkongasian). *Mudharabah* adalah istilah yang bisa digunakan penduduk Irak, sedangkan orang hijas membahasnya dengan istilah *qirod*. Dengan demikian *mudharabah* atau *qirod* adalah dua istilah untuk maksud yang sama.¹ Istilah *mudharabah* berasal dari kata *darb* yang artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Muzzamil ayat 20 :

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ
الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَنَابَ عَلَيْكُمُ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُم مَّرْضَىٰ
وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ
مِنْهُ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ
هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci) waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat

¹ Syaffe'i *Fiqih Muamalah* 223

malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, **dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah** serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²

Mudharabah telah dilakukan orang-orang sebelum islam. Nabi Muhammad Saw. Sebelum diangkat menjadi rosul telah ber-*mudharabah* dengan Khadijah dalam menjalankan perniagaan dari mekah ke negeri syam bahkan ketika Rosululloh Saw diangkat menjadi rosul dan umat islam selesai menaklukan Khaibar, beliau pernah menyerahkan tanah kepada orang Yahudi dengan cara *Mudharabah* dengan hasil dibagi sama.³

Mudharabah adalah bentuk akad kerjasama dalam lapangan ekonomi, yang bisa juga disebut qirad yang berarti *al-qat'u* (potongan). Kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dhara-ba* pada kalimat *al-dharb fi al-ardh*, yakni yakni bepergian untuk urusan dagang.

² Agus Hidayatulloh, dkk., *AL-WASIM Al-Qur'an Tajwid Kode...* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013)

³ Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muammalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014)

Menurut bahasa, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta dari seorang kepada orang lain sebagai modal usaha di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut istilah syarak, *mudharabah* berarti akad antara dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan di mana salah satu pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari modal usaha akan dibagi antar mereka berdua sesuai kesepakatan yang telah disetujui.⁴

Selanjutnya pengertian *Mudharabah* yaitu penyerahan uang atau harta dari sahibul mal (pemilik modal) kepada pengelola modal sebagai modal usaha dimana keuntungannya dibagi diantara keduanya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa qirad adalah praktek bisnis atau usaha dimana ada pihak pemodal dan pengusaha yang bekerjasama untuk membangun bisnis. Dalam ajaran islam, hukum *Mudharabah* adalah tolong menolong dalam kebaikan. Hukum ini didasarkan pada sejumlah ayat dalam Al-Qur'an diantaranya adalah :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له وله أجرٌ كريمٌ

Artinya: *Barang siapa meminjamkan kepada Allah Dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahha yang mulia (Q.S al-Hadid: 11)*⁵

⁴ Helmi Karim, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997),11.

⁵ <https://www.Liputan6.com>

Hikmah disyariatkannya *Mudharabah* adalah untuk membarikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya dan tercapainya sikap tolong menolong diantara mereka. Selain itu, guna menggabungkan pengalaman dan kepandaian dan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik. *Mudharabah* termasuk akad kerjasama, oleh karena itu para ulama ada yang mengklarifikasi *mudharabah* ke dalam macam-macam *shirkah*. Ulama lain menempatkan sebagai satu jenis akad tersendiri karena dalam *Mudharabah* tidak terjadi pencampuran modal, tenaga/keahlian maupun pengelolaan.

Menurut istilah *shara*, *mudharabah* berarti akad dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdangan di mana salah satu pihak membantu dana kepada pihak lain sebagai modal usaha dan keuntungan dari usaha itu akan dibagi mereka berdua sesuai isi perjanjian disepakati.⁶ Sedangkan pengertian *mudharabah* menurut para ulama sebagai berikut.⁷

1. Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuangan, seperti setengah, atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

⁶ Karim, *Fiqih Muamalah*, 11.

⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdulloh, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), 189-190

2. Menurut hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuangan, karena harta diarahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu
3. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah Penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menunjukkan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya.⁸
4. Imam hambali berpendapat bahwa *mudharabah* adalah semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang itu yang dijual.⁹
5. Ulama Shafi'iyah bahwa *mudharabah* adalah setelah diketahui beberapa pengertian itu yang dijelaskan oleh paa ulama di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qirad* ialah akad antara pemilik modal dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan dibagi dua pihak sesuai jumlah kesepakatan.¹⁰

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan modal 100% , sedangkan pihak kedua sebagai pengelola usaha. Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut

⁸ Muhammad ,*Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press , Cat II, 2004 h 240

⁹ Abdulloh Ath-Thoyar, *Al bunuk Al islamiyah Baina an Nazboriah wa-at-tatbig*, Cet 2 (t.t.p:Dar al-Wathon, 1414 H),307

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 136-138

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya berbentuk nisbah (Persentase).¹¹

Kata lain *Mudharabah* adalah melebarnya badan di satu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya satu pihak bekerja, sedangkan pihak lain menyerahkan harta. Kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai persentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal sepertiga, seperempat, dan sebagainya.¹²

Dengan demikian dapat dipahami bahwa *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua orang dalam satu perdagangan. Modal atau investasi finansial dari satu pihak, sedangkan pihak lain memberikan tenaga dengan kata lain, *Mudharabah* adalah meleburnya badan atau tenaga di satu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya satu pihak bekerja sedangkan pihak yang lain menyerahkan harta, kedua belah pihak kemudian sepakat mengenai presentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh, semisal sepertiga, seperempat dan lainnya.¹³

B. Landasan Hukum *Mudharabah*

Kerjasama dalam permodalan (*Mudharabah*) disyariatkan oleh firman Allah, Hadist, *ijma* dari para sahabat dan imam. Para imam mazhab sepakat bahwa *mudharabah* boleh berdasarkan al-Qur'an, sunnah, *ijma*; dan *qiyas*. Hanya saja, hukum ini merupsksn pengecualian dari masalah penipuan (*gharar*) dan *ijarah* yang belum diketahui.

¹¹ Djuawini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 224.

¹² Taqiyudin an-Nabani, *Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: al-Azhar Press, 2010), 100.

¹³ *Ibid*

1. Al-Quran

Ayat-ayat yang berkenaan dengan mudharabah antara lain:

وَأَخْرُوجُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...¹⁴

Artinya : *dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah...*” (Q.S. al-muzammil:20)¹⁴

Yang menjadi argument dan dasar dilakukannya akad mudharabah dalam ayat ini adalah kata *yadribun* yang sama dengan akar kata mudharabah yang memiliki makna melakukan suatu perjalanan usaha.¹⁵

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“apabila sholat telah dilaksanakan, betebaranlah kamu dibumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-Banyak agar kamu beruntung... (Q.S. al-jumu’ah: 10)*

2. Al-Sunnah

Ketika Islam datang Rasulullah mengakui dan menyetujui akad mudharabah ini para sahabatpun melakukan perjalanan dagang dengan mengelola modal lain berdasarkan akad mudharabah sementara beliau tidak melarang hal itu. Sunnah merupakan perkataan, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah Saw. Maka ketika beliau mengakui mudharabah, berarti mudharabah telah ditetapkan oleh sunnah.¹⁶ Di antara hadist yang berkaitan

¹⁴ Departemen agama RI, *Al quran*, 73:20

¹⁵ Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 225

¹⁶ Wahbah az-zuhali, *Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al—kattani, dkk (Jakarta: Gema insani, 2011),478

dengan mudharabah adalah hadist yang diriwayatkan oleh ibn Majah dari Suhaib bahwa Rosululloh Saw. Bersabda:

الْقَاسِمِ نَصْرَابُنِ. الْبِرِّ تَابِتِ بِشُرْبِنِ الْخَلَالِ عَلَى بِنِ الْحَسَنِ ثَنَا حَدَّ
أَبِيهِ؛ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ دَوْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ
إِلَى الْبَيْعِ الْبَرَكَهُ فِيهِ تَلَاثٌ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ
لِلْبَيْعِ لَا بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ الْبُرِّ وَأَخْلَاطِ وَالْمُقَارَضَةُ أَجَلٌ.

Atinya: tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirad (memberi modal kepada orang lain) dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga bukan untuk diperjual belikan (HR. Ibn Majah dari Suhaib)

Para ulama mengatakan bahwa keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik terdapat pada perniagaan, terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad mudharabah sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw. Dalam hadist tersebut. Dengan menunjuk adanya keberkahan ini, hal ini mengindikasikan diperbolehkannya praktik mudharabah.¹⁷

3. Ijma

Ibn Taymiyah menetapkan landasan hukum *mudharabah* dengan *ijma* yang berlandaskan pada nash. *Mudharabah* sudah terkenal di kalangan bangsa Arab jahiliyah, terlebih di kalangan suku Quraish. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan. Para pemilik modal memberikan modal mereka kepada pengelola. Rasulullah Saw. Pun pernah mengadakan

¹⁷ Djuwaini Pengantar *Fiqh Muamallah*, 226

perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khodijah.¹⁸

Kesepakatan ulama akan bolehnya *mudharabah* dikutip dari Dr. Wahbah Zuhaili dari kitab *al-fiqh al-islami wa Adillatuh*, diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan mudharabah dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak seorangpun dari mereka yang menyanggah atau menolak. Beliau itu antara lain Umar ibn al-Khotab, Uthman ibn affan, Ali ibn Abi ataholib Abdulloh ibn Mas'ud Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Amir, dan dan Aishah.¹⁹ Jika praktik sahabat dalam satu amalan tertentu yang disaksikan oleh sahabat lain lalu tidak seorangpun menyanggahnya, maka hal itu merupakan *ijma*, Ketentuan *ijma* ini secara sharih mengakui keabsahan praktik pembiayaan mudharabah dalam sebuah perniagaan.

4. Qiyas

Merupakan dalil lain yang memperbolehkannya mudharabah dengan meng-qiyas-kannya (analogi) kepada transaksi al-musaqah, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan.²⁰ Dalam hal ini, pemilik kebun bekerjasama dengan orang lain dengan pekerjaan penyiraman, pemeliharaan, dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang penyiram

¹⁸ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 478

¹⁹ Khosyi'ah *Fiqh Muamalah*, 154

²⁰ Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 224--226

mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan *output* perkebunan. Dalam *mudharabah*, pemilik dana dianalogikan dengan pemilik kebun, sementara pemelihara kebun dianalogikan dengan pengusaha. Mengingat dasar musaqah lebih valid dan tegas yang diambil dari sunnah Rasulullah Saw. maka metodologi *qiyas* dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya *mudharabah*.²¹

5. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Bagi hasil dilaksanakan dengan didahului oleh sebuah perjanjian sehingga ia pun harus memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad *mudharabah* memiliki beberapa rukun yang telah digsriskan ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud adalah *aqidain* (*sahib al-mal* (pemilik dana) dan *mudarib* (pengelola), *sighat* (ijab dan qabul), *ra's al-mal* (modal), *ribhun* (keuntungan), dan *amal* (pekerjaan).²²

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun yang melekat dalam akad *mudharabah*, yaitu.

1. Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yakni *sahib al-mal* dan *mudarib* adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab *mudarib* mengusahakan *mudarib al mal*.

Namun demikian tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah*

²¹ Naufal, *Fiqh Muamalah*, 142

²² Djuwaini pengantar *fiqh muamalah*.228

sah dilakukan antara seorang muslim dengan orang kafir yang dilindungi di Negara islam. Adapun ulama malikiyah memakruhkan *mudharabah* dengan kafir *dzimmi* jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.²³

2. *Signat akad qirad* adalah bahasa transaksi berupa *ijab* dan *qobul* yang memuat perjanjian kontrak kerjasama antara *sohib al-mal* dengan *mudarib* dengan sistem bagi hasil. Syarat atau ketentuannya yakni *ijab* dan *qobul* dilakukan secara berkesinambungan dimana tidak ada jeda waktu yang mencerminkan *qobul* bukan lagi sebagai respon dari *ijab*, terbatas penangguhan dan kesesuaian maksud (*munafawah fi al-ma na*) meskipun beda redaksi karena dalam akad *mudharabah* yang dijadikan patotan adalah maknanya bukan bentuk lafalnya.²⁴

3. *Ra's al-mal* (modal) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahib al-mal* kepada *mudarib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui sejumlah dan jenisnya, dan modal harus disetor tunai kepada *mudarib*. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventaris ataupun asset perdagangan, bahkan mazhab *hambali* membolehkan penyediaan aset non-moneter (alat

²³ Syafi'i Fiqih Muamalah, 228

²⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi) Kediri: Lerboyo Press, 2013, 262

transportasi) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga).²⁵ Menurut Abu Hanafiyah modal berupa barang adalah sah. Pemberian barang tersebut sama artinya dengan memberikan uang untuk perniagaan yang labanya kemudian dibagi bersama sesuai dengan asas *qirad*.²⁶ Modal harus tersedia digunakan dalam bentuk tunai atau aset. Selain itu modal harus diserahkan atau dibayarkan kepada *mudharib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

4. *Amal* (pekerjaan) merupakan kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah* yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.²⁷ Syarat yang harus dipenuhi ialah yakni usaha perniagaan adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa adanya intervensi dari pihak lain pemilik modal dan dana tidak boleh membatasi tindakan *mudharib* sedemikian rupa sehingga dapat mempersempit ruang geraknya dalam memperoleh keuntungan, *mudharib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha perniagaannya, serta *mudharib* harus memenuhi syarat-syarat yang telah menjadi ketentuan pemilik

²⁵ Djuwaini, *Pengantar iqtih Muamalah*, 228

²⁶ Khudori Soleh *Fiqh Kontektual* (Jakarta: Prtja, 1999), 67.

²⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), 143.

modal sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *mudharabah*.²⁸

5. *Ribhun* (keuntungan) adalah jumlah yang didapatkan sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir kontrak *mudharabah*. Syarat keuntungan yang harus dipenuhi adalah khusus dimiliki secara shirkah oleh *sahib al-mal* dan *mudharib* margin profit ditentukan secara presentase (*juz'iyah*) misalnya bagian *sahib al-mal* sebesar 60% dan *mudharib* 40% dari total profit sehingga tidak sah apabila ditentukan secara nominal (*qodriyyah*).²⁹ Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama hanafiyah akad itu *fasid* (rusak) demikian pula halnya apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian pada kerjasama tersebut ditanggung bersama.³⁰

C. Hukum Mudharabah

Jika suatu akad *mudharabah* telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dikemukakan, maka berlaku hukum-hukum sebagai berikut.³¹

1. Modal ditangan pekerja atau pengelola berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bagian modal di tangan pekerja atau pengelola

²⁸ Djuwaini *Pengantar Fiqih Muamalah*, 229.

²⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih*, 229.

³⁰ Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Aditama, 2015), 77.

³¹ Nurhasanah, *Mudharabah*, 77

berstatus amanah, dan seluruh tindakannya dari keuntungan dagang.

2. Apabila akad ini berbentuk akad mudharabah mutlaqah, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan akan mendatangkan keuntungan, akan tetapi, ia tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain dan juga tidak boleh me-*mudharabah*-kan ke orang lain.
3. Dalam akad mudharabah, pekerja berhak mendapatkan keuntungan, sesuai dengan kesepakatan bersama.
4. Jika kerjasama mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali. Akan tetapi jika kerja sama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Syarat-syarat umum dan khusus akad tersebut dalam pelaksanaannya harus dipenuhi semua.

Hukum *mudharabah* terbagi menjadi dua *mudharabah fasid* dan *mudharabah sahih*. Kedua hukum mudharabah ini penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. *Mudharabah fasid*

Mudharabah akan dikatakan *fasid* jika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Di antara bentuk *mudharabah fasid* misalnya seseorang yang memiliki alat perburuan (*sebagai sohid al-mal*) menawarkan kepada orang lain (*sebagai mudarib*) untuk berburu

bersama-sama kemudian keuntungan dibagi bersama-sama sesuai kesepakatan. Akad *mudharabah* ini *fasid* sebab *mudarib* tidak berhak mendapatkan keuntungan dari perburuan. Keuntungan ini semuanya milik *sohib-al-mal* sehingga *mudarib* hanya berhak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan alasan keuntungan dengan alasan keuntungan yang didapatkan bersumber dari asset yang dimiliki oleh *sohib al-mal* begitu juga ia harus menanggung kerugian yang ada. Dalam akad ini, *mudarib* diposisikan sebagai *ajir* (orang yang disewa tenaganya). Ia berhak menerima upah, baik ketika memperoleh keuntungan atau saat menderita keuntungan.³²

2. Jika semua syarat terpenuhi, maka akad *mudharabah* akan dikatakan sah. Dalam konteks ini, *mudharib* diposisikan sebagai orang yang menerima titipan asset *sohib al-mal*. Ketika *mudarib* melakukan pembelian, ia layaknya sebagai wakil dari *sohib al-mal* karena ia melakukan transaksi atas asset orang lain dengan mendapatkan izin darinya.³³

Ketika *mudarib* mendapatkan keuntungan atas transaksi yang dilakukan, ia berhak mendapatkan bagian dari keuntungan yang dihasilkan, dan bagian lainnya milik *sohib al-mal*. Jika *mudarib* melanggar syarat yang ditetapkan *sohib al-mal*, maka ia diposisikan sebagai orang yang meng-ghosob (menggunakan harta orang lain

³² Syafe'I *Fiqih Muamalah*, 229

³³ Syafe'I *Fiqih Muamalah*, 231

tampa izin) dan memiliki tanggung jawab penuh atas harta tersebut. Jika terjadi kerugian atas asset, maka dia tidak diharuskan menanggung kerugian karena posisinya ialah sebagai pengganti sohib al-mal dalam menjalankan bisnis sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaiannya. Kerugian akan dibebankan pada sohib al-mal, atau dikurangi dari keuntungan jika terdapat keuntungan bisnis.³⁴

D. Pembagian keuntungan dan Kerugian *Mudharabah*

Mudharabah pada dasarnya adalah suatu sarikat laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan kerja dan modal.¹

Adapun pembagian modal keuntungan dan kerugian mudharabah sebagai berikut :

1. Persentase atau Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara ke dua belah pihak, bukan di nyatakan dalam nilai nominal uang tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50 : 50, 70 : 30, atau 60 : 40 atau bahkan 99 : 1 jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
2. Bagi untung dan bagi rugi. Yaitu bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila bisnis labanya kecil maka mereka mendapat bagian yang kecil juga.

³⁴ Djuwaini *Pengantar Fiqih Muamalah*, 230-231

³⁵ Abdulloh Saeed, Arif Mftuhin, *Menyoal Bank Syariah* (Jakarta: paramadina, 1996), 81.

3. Jaminan, namun demikian, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko dalam kerjasama bagi hasil. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya *mudharib* lalai atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak *mudharabah*, maka *shahib mal* tidak perlu menanggung kerugian seperti ini.
4. Menentukan besarnya keuntungan. Besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing – masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar – menawar antara *shahib mal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50 : 50, 60 : 40, 70 : 30, 80 : 20, bahkan 99 : 1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100 : 0 tidak diperbolehkan.
5. Cara menyelesaikan sengketa

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah :

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambilkan dari pokok modal.²

² Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 206-209.

E. Hikmah Kerjasama *Mudharabah*

Hikmah yang terkandung dalam persaingan dagang yang dikehendaki oleh *Syari* Yang Maha Bijaksana adalah dalam rangka ,enghilangkan hinanya kefakiran dan kemiskinan dari si fakir dan menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang serta persatuan di antara manusia. Yaitu, apabila seseorang mempunyai harta dan dia mendapatkan orang lain mampu untuk mengembangkan harta itu dengan perdagangan, serta dia mempunyai keuntungan yang besar, lalu keduanya sepakat atas hal itu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung dua faedah bagi si pemilik harta.

1. Pahala yang besar dari Alloh SWT, karena dia telah mengangkat kehinaan, kekafiran, dan kemiskinan dari si miskin, kalau bukan karena pertolongan dia, maka si miskin itu akan tetap berada dalam kesulitan. Dan jika dia memang kaya, maka hal itu mengandung satu faedah, yaitu saling tukar manfaat diantara mereka berdua.
2. Pengembangan harta dan penambahan kekayaan. Adapun si fakir, maka telah hilang darinya kesulitan bekerja, yang akhirnya dia mampu untuk melangsungkan hidup dan tidak menjadi beban masyarakat. Hal itu juga mempunyai faedah lain, yaitu menjadikan kejujuran sebagai syiar dan kebenaran sebagai selimut yang membuat banyak orang menjadi senang dan banyak konsumennya. Sehingga, mungkin dalam jangka waktu yang

relatif singkat, dia menjadi kaya, dimana sebelumnya dia fakir. Dan ini semua adalah hikmah – hikmah agung dari Allah yang Maha Bijaksana.³

F. Perkara yang Membatalkan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara- perkara sebagai berikut

1. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu akad syarat Mudharabah tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakannya atas izin pemilik modal dan dia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntunga, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang haanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun. Kecuali atas kelalaiannya.
2. Pengelola sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
3. Apabila pemilik modal atau pelaksanaan meninggal dunia, maka Mudharabah menjadi batal.⁴

³ Syakh ‘Ali Ahmad Al Jurjawi, Erta Mahyudi Firdaus, Mahfud Lukman Hakim, *Hikmah Dibalik Hukum Islam* (Jakarta Selatan : Mustaqim, 2003), 198.

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 143.

G. Macam-macam *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudarib, mudharabah dapat dikategorikan menjadi mudharabah muqayyadah. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad membolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Ulama Hanafiyah dan Ahmad pun memperbolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti, "Usahakan modal ini bulan depan" sedangkan Ulama Shafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.³⁵

1. Mudharabah Al-Mutlaqah

Adalah penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. *Sahib al-mal* memberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal usaha, tidak membatasi tempat usaha, tujuan maupun jenis usaha kepada mudarib. Misalnya *sohib al-mal* berkata, "saya serahkan harta ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi diantara kita, masing-masing setengah atau sepertiga dan lain-lain."³⁶ Hal itu karena akadnya mutlak, maka *mudarib* bisa membeli dan menjual dengan modal tersebut. Selain itu tujuan dari *mudharabah* adalah mendapat keuntungan sementara keuntungan tidak bisa didapat kecuali dengan adanya pembelian dan penjualan. Hanya saja, kemutlakan kegiatan belanja itu terkait oleh adat kebiasaan yang berlaku.³⁷

³⁵ Syafi'i Fiqih Muamalah, 227.

³⁶ Djuwaini *Pengantar Fiqih Muamalah*, 227.

³⁷ Az-Zuhaili *Fiqih Islam*, 480.

Hak yang dimiliki *mudarib* dalam kebiasaan umum yaitu seluruh bentuk usaha perdagangan secara umum, seperti menjual, membeli, dan melakukan wakalah dalam jual beli sekalipun belum ada izin yang tegas untuk itu. Pembelian yang ia lakukan harus sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, maka ia tidak boleh membeli dengan harga yang melebihi kadar ketertipuan umum yang biasanya terjadi pada masyarakat. Mengenai penjualannya pun dikaitkan dengan kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat.

Hak yang tidak dimiliki *mudarib* kecuali jika dia diberi mandate untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan pendapatnya seperti jika sahib al-mal berkata padanya, “*bekerjalah dengan mudharabah sesuai dengan pendapatmu, atau seperti yang kamu lihat*” “pekerja yang diserahkan kepadanya ini hendaknya memungkinkan dapat dikategorikan pekerjaan perdagangan seperti memberikan modal kepada orang lain untuk melakukan mudharabah, atau bisa dijadikan sebagai modal shirkah ‘inan. Jika pemilik modal menyerahkan hal itu padanya, maka sah apa yang dilakukan *mudarib*.³⁸ Menurut ulama shfi’iyah, Malikiyah, dan hanabilah, hak yang tidak dimiliki oleh *mudarib* kecuali jika ada penjelasan yang terang mengenai itu yakni seperti melakukan tindakan-tindakan sosial seperti *hibbah*, pilih kasih dalam menjual dalam membeli, memberikan

³⁸ *Ibid*,227-228

pinjaman, membeli dengan penanggulan, serta membeli dengan dengan harga yang lebih tinggi dari modal.³⁹

Dalam riwayat yang masyhur menuut ulama hanafiyah, *mudarib* boleh melakukan perjalanan dengan modal *mudharabah*, demikian juga dengan ulama malikiyah dan dalam satu riwayat menurut ulama hanabilah. Hal itu karena tujuan dari *mudharabah* adalah mengembangkan modal. Selain itu, nama *mudharabah* menunjukkan bolehnya melakukan perjalanan karena *mudharabah* diambil dari kata *ad-darb fi lard* yang berarti perjalanan dimuka bumi. Safi'I dan dalam satu riwayat dalam ulama hanabilah berpendapat bahwa *mudarib* tidak boleh melakukan perjalanan dengan modal *mudharabah* kecuali dengan pemilik modal.⁴⁰

2. Mudharabah Muqayyadah

Adalah penyerahan modal seorang kepada pengusaha dengan memeberikan batasan, seperti persyaratan, persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di daerah bandung, harus berdagang sepatu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.⁴¹ Jika pemilik modal mengkhususkan usaha *mudarib* di negeri atau daerah tertentu saja, atau dalam barang tertentu saja, maka *mudarib* tidak boleh menyalahinya karena ini termasuk jenis wakalah. Pembatasan itu miliki faedah atau tujuan, maka *mudarib* harus melaksanakan dalam batasan tersebut.

³⁹ *Ibid*,500

⁴⁰ Az-Zuhaili *Fiqih Islam*, 495

⁴¹ Djuwaini *Pengantar Fiqih Muamalah*, 228.

Jika *mudharabah* ini dilaksanakan dengan batasan tempat, maka *mudharib* tidak boleh bekerja selain ditempat yang sudah disyaratkan oleh *sohib al-mal*. Hal itu karena ucapan pemilik modal (dengan syarat) merupakan lafal-lafal syarat, dan itu adalah syarat yang memiliki faedah dan tujuan karena setiap tempat memiliki perbedaan dalam hal murah dan mahalnya barang dan memiliki suatu resiko perjalanannya murah.⁴² Jika pemilik modal berkata, “dengan syarat kamu membeli dari si fulan dan menjul kepadanya,” maka syarat atau batasan tersebut adalah sah menurut para ulama Hanafiyah dan Hambalillah karena syarat itu dapat memberi faedah untuk menanmbah kepercayaan padanya dalam muamalah.⁴³

Apabila pemilik modal menentukan waktu *mudharabah* dengan waktu tertentu dimana jika waktu itu berlalu maka batalah akadnya. Dalam hal ini akad tersebut sah menurut ulama hanafiyah dan hanabilah karena itu adalah pemberian kuasa (*wakalah*) maka waktu *mudharabah* menjadi tertentu dengan adanya batasan tersebut.⁴⁴

Pada *mudharabah muqayyadah* terdapat hak *mudharib* yang harus dipenuhi oleh *sohib al-mal*. Sejumlah ulama seperti Ibrahim an-Nakha’I dan Hasan al-Basri berpendapat bahwa *modarib* berhak mendapat biaya baik ketika menetap maupun sedang bepergian. Sedangkan mayoritas fuqaha diantaranya Abu Hanifa, Malik, dan Shi’ah Zaidiyah berpendapat bahwa *mudharib* berhak mendapat biaya

⁴² Az-Zuhaili *Fiqih Islam*, 501.

⁴³ Az-Zuhaili *Fiqih Islam*. 502.

⁴⁴ *Ibid*.

ketika sedang bepergian dan tidak berhak saat sedang menetap. Biaya ini diambil dari keuntungan jika ada dan jika tidak ada maka diambil dari mudharabah. Biaya tersebut mencakup seperti apa yang dibutuhkan oleh mudarib seperti makanan dan pakaian.⁴⁵

H. Berakhirnya Akad Mudharabah

Didalam kitab-kitab fiqih, sedikit sekali perhatian yang dicurahkan untuk mengkaji cara mewajibkan pembubaran mudharabah. Jika semuanya berjalan baik pada waktu yang disetujui, maka sohib al-mal dan mudarib bisa berunding untuk membereskan laporan perdagangan, membagi keuntungan dan mengakhiri asosiasi mereka. dalam spekulasi usaha yang tidak sukses, mudarib harus mengembalikan sisa modal kepada sohib al-mal atau berapun besaran modal yang hilang dan keduanya mungkin akan bekerjasama lagi untuk meraih nasib yang lebih baik dalam usaha mereka di masa yang akan datang.⁴⁶

Secara pembubaran yang wajar, ada sejumlah kejadian yang secara otomatis dan spontan dapat mengakhiri perjanjian mudharabah. Antara lain adalah keputusan salah satu pihak mengakhiri mudharabah, kematian, hilang akal, atau kemurtadan dari islam pada salah satu pihak. Selain kemurtadan yang memang diatur dalam fiqih secara tersendiri, mudharabah harus dibubarkan sesegara mungkin jika semua asetnya telah dialihkan dalam bentuk tunai. Jika semua modal telah diserahkan kembali kepada sohib al-

⁴⁵ *Ibid.*, 503

⁴⁶ Udovitch, *Kerjasama syari'ah*.317

mal atau ahli waris mereka, saldonya (jika ada) kemudian dibagi kepada pihak-pihak yang telah mereka sepakati sendiri sejak awal.⁴⁷



⁴⁷ Nawawi, *Fiqh Muamalah* 148-149

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA ANTARA NELAYAN DENGAN PEMILIK KAPAL DI TEMPAT PELELANGAN IKAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

A. Gambaran Umum Lokasi Tempat Pelelangan Ikan Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

1. Sejarah Desa Sidomulyo dan Tempat Pelelangan Ikan Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan

Dahulu di wilayah pendukuhan pagutan sebagai pusat pemerintahan lainnya yang berjumlah 9 dukuh diantaranya dukuh kahuripan tempat domisili kademangan atau pemimpin desa pagutan waktu itu dengan sebutan ki demang. Menurut sejarah ki demang berasal dari watu irreng panjang. Setelah sekian waktu lama masa kademangan habis, tampuk pimpinan desa pagutan tadi diganti Lurah bernama Kartodimejo yang berdomisili di Dukuh Kahuripan (Sekarang Dusun Krajan). Setelah masa kepemimpinan lurah kartodimedjo habis, kemudian diganti oleh lurah yang bernama Poncorejo yang berdomisili waktu itu di dukuh ledok kulon.

Waktu berjalan lama, setelah tampuk pimpinan lurah poncorejo habis, kemudian diganti lurah Kasmani yang waktu itu berdomisili di Dukuh Ledok kemudian lurah Kasmani diganti oleh lurah Blawong yang berdomisili di Nggoro Lemah (sekarang Dusun Tawang Wetan). Selanjutnya lurah Blawong diganti oleh lurah Jumadi yang waktu itu

berdomisili di Nggoro Lemah (sekarang Dusun Tawang Kulon). Kemudian lurah jumadi diganti oleh Lurah Hormat yang waktu itu berdomisili I Dukuh Kahuripan (Sekarang Dusun Krajan) selanjutnya Lurah Hormat diganti dengan Lurah Sastrowiyono yang berdomisili didukuh kahuripan (Dusun Krajan). Dari lurah satro wiyono diganti Lurah bernama Bibit soemoprawiko yang berdomisili didukuh kahuripan (Dusun Krajan). Pada era Bibit Soemoprawiro desa PAGUTAN diganti nama Desa SIDOMULYO, sejak tahun 1927 hingga sampai tahun 1968. Setelah itu diganti lurah Slamet Sumosudiro sebagai kepala desa Sidomulyo dari tahun 1968-1990, Bambang Setyoko tahun 1990-1998, Mashudi tahun 1998-2006 hingga tahun 2013¹.

Pertama pada tahun 1986 nelayan pada itu masih menjual ikannya dengan menjual bijian (per 1 ikan laut) setelah perkembangan jaman orang-orang sekitar mendirikan koperasi desa (KUD) setelah berjalan 3 (tiga) tahun berkembangnya koperasi kepala desa mengajukan permohonan dinas sosial Kabupaten Pacitan untuk mendirikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 1995. Semenjak TPI didirikan itulah nelayan mulai maju, sejak itu pula nelayan bekerjasama dengan pengepul yang di jual kembali dipasar-pasar daerah Kecamatan Ngadirojo. Untuk saat ini tahun 2023 penduduk Desa Sidomulyo berkisar 6.300 yang 30 % neyan sedangkan 80% itu berwira swasta.²

¹ www.shindopos.com, Profil Desa Sidomulyo. Sabtu 28 Oktober 2023


² Wawancara, Bapak Yanto Bendol Nelayan Tpi. 24 Oktoberr 2023

2. Fungsi Tempat Pelelangan Ikan Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan

Tempat mendaratnya kapal-kapal nelayan Sidomulyo dari menangkap ikan serta menimbang hasilnya untuk dijual kembali kepada masyarakat sekitar ataupun pengepul yang sudah memesan ikan kepada nelayan, terkadang pula ada wisatawan yang mampir untuk membeli ikan langsung di TPI Sidomulyo untuk dibawa pulang untuk oleh-oleh keluarga. Dan tpi juga berperan dalam pendapatan daerah lewat pelelangan ikan yang bayarkan lewat honor daerah.

3. Struktur Organisasi Tempat pelelangan Ikan Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

4. Prasarana Tempat Pelelangan Ikan Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.



P O N O R O G O

Tabel 1

Fasilitas TPI(Tempat Pelelangan Ikan)¹

No	Fasilitas di TPI	Ukuran
1.	Rumah Pelelangan	100m ²
2.	Jalan	2 km
3.	Lahan	1500m ²
4.	Kapal Patroli	2

B. Akad Kerjasama Yang Dilakukan Antara Pemilik Kapal Dengan Nelayan di TPI Desa Sidomulyo

Mayoritas warga Sidomulyo adalah nelayan, para nelayan bergantung pada lautan bebas karena ikan dilaut sangatlah melimpah maka dari itu banyak masyarakat yang datang dari daerah lain hanya untuk bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk berbisnis. dengan adanya kerjasama ini peneliti ingin mendalami masalah mudharabah karena mudharabah sendiri bisa terjadi karena adanya 2 pihak atau lebih yang saling menguntungkan untuk mendapatkan penghasilan melalui kerjasama, khususnya pemilik kapal dengan nelayan Sidomulyo.²

¹Bapak Yanto Bendol, *Hasil Wawancara*, 23 Oktober 2023.

² Hasil Wawancara Dengan *Bapak Yanto Bendol*, 24 Oktober 2023.

Dalam kerjasama ini nelayan berusaha mendapatkan ikan untuk mendapatkan keuntungan agar bisa dibagi untuk kehidupan sehari-hari, sedangkan akad yang digunakan dalam kerjasama ini adalah akad *mudharabah* karena terdapat dua orang atau lebih dalam memberikan modal dan mengelola modal yang nantinya keuntungannya dapat dibagi bersama.

“Kalau masalah kerjasama antara kami (nelayan dan pemilik kapal) memang tidak tertulis mas karena di sini kan penduduknya banyak serta rumahnya dekat jadi meskipun tidak tertulis tetapi kami saling percaya antara pemilik kapal dengan nelayan, di sisi lain selain karena uang, kami juga berpartisipasi dalam kemajuan desa maupun kabupaten Pacitan.”³

Terdapat alasan lain mengapa masyarakat banyak yang ikut kerjasama ini, karena selain mendapatkan keuntungan masyarakat juga merasa tertantang dengan sensasi yang ada dilaut lepas, dengan begitu nelayan merasakan indahnya lautan yang ada di daerah sekitar pantai Sidomulyo. Untuk menjaga keselamatan nelayan biasanya nelayan juga merawat perahunya serta mengecek keadaan kapal yang akan mereka gunakan untuk melaut biasanya dilakukan setiap 3x dalam 1 minggu, dengan begitu nelayan akan lebih aman jika kapal mereka terkena ombak yang tidak menentu datangnya.

Para nelayan ini sebenarnya bisa saja menggunakan alat modern seperti bom, racun, dan pukot, hal ini karena dianggap berbahaya karena dapat merusak ekosistem dilautan dan menghancurkan biota laut yang ada di dalamnya, oleh karena itu nelayan memilih menggunakan peralatan

³ Hasil Wawancara Dengan *Bapak Slamet* (Kawok) 24 oktober 2023.

tradisional karena dampak yang ditimbulkan dari alat-alat itu bisa menimbulkan perkara yang sangat besar contoh terumbu karang hancur, ikan-ikan kecil ikut mati dan ikan yang tidak dapat dikonsumsi juga akan mati. Hal inilah yang menyentuh hati nelayan untuk tidak menggunakan alat modern yang sangat berbahaya, jika semua hancur anak cucu mereka dan masyarakat juga tidak bisa menikmati hasil lautan yang sudah hancur.

“Kami sebagai nelayan tradisional tidak mau menanggung resiko dipenjara, serta tidak mau anak-anak saya nanti melihat kehancuran laut jika saya menggunakan bom mas, misalnya. Kami juga sebisa mungkin menjaga lautan agar terus lestari dan juga bisa dinikmati oleh semua orang yang datang ke wilayah pantai kami, jika semua hancur mas desa dan kabupaten akan terkena dampaknya, pengunjung kurang, tidak ada pemasukan entah pribadi atau pajak dan lain sebagainya mas.”⁴

Untuk menunjang keefisienan nelayan pemilik kapal juga menyiapkan semua kebutuhan selama melaut seperti jaring, pancing, jarring dasar pancing dasar semua itu juga diberikan oleh pemilik kapal untuk menunjang kesuksesan selama melaut dikapal tradisional milik nelayan TPI Sidomulyo.

C. Sistem Kerjasama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Tempat Pelelangan Ikan Desa Sidomulyo Kecamatan Ngdirajo Kabupaten Pacitan

Dalam akad kerjasama ini tidak ada perjanjian tertulis untuk kontrak antara nelayan dan pemilik kapal perjanjian yang mereka sepakati adalah selagi nelayan masih betah dan mampu untuk melaksanakan tugasnya kelaut maka nelayan tetap berlanjut, jika nelayan sudah merasa tidak mampu

⁴Hasil Wawancara Dengan *Bapak Yanto Bendol*, 24 Oktober 2023.

dan tidak sanggup tenaga atau pikiran mereka bisa mengundurkan diri dan siap diganti oleh nelayan yang lain dan berjiwa masih muda. Selain sistem kontrak sebelum membahas kontrak disini akan dijelaskan pula tata cara penangkapan ikan.

1. Mempersiapkan alat ABCDE
 - a. Bahan Bakar Perahu (BBM).
 - b. Pengecekan Perahu.
 - c. Jaring Ikan.
 - d. Pancing ikan.
 - e. Alat navigasi atau GPS yang digunakan nelayan sebagai penunjuk jalan pada saat berada di laut agar tidak tersesat jalan pulang.

“Kapal kami masih tradisional mas belum ada navigasinya bila hujanpun kami hanya memakai jas hujan selama hujan dilaut, sebenarnya kami juga takut kalau waktu hujan, tapi ya bagaimana lagi Mas karena kebutuhan yang mengharuskan, Ditempat kami itu masih tradisional Mas tidak seperti yang ada di pelabuhan Tamperan Dan pantai Pelang Pacitan Yang sudah menjadi Dermaga kapal-kapal besar bahkan dari luar kota pun ada kalau disana kalau disini ya, hanya kapal lokal yang ada.”⁵

Anak Buah Kapal (ABK) : 2 (Dua) orang.

2. Biaya Operasional sekali perjalanan penangkapan ikan membutuhkan biaya Rp 350.000. dengan durasi waktu 4-6 jam mencari ikan.
3. Ukuran kapal panjang 15 meter sedangkan untuk lebar 1.80 meter.
4. Pancing yang dibawa berjumlah 1000 (seribu) pancing tergantung musim.

⁵ Bapak Angga (Basir) Hasil Wawancara 24 oktober 2023

5. Pancing ikan layur berjumlah 160 yunit pancing, pancing ikan manyong 450-600 yunit pancing ikan Blilin (Cakalang) 6000-800 yunit
6. Jumlah jaring yang dibawa 23 jaring yang dibawa saata akan melakukakan penangkapan ikan per yunit jarring berdiameter 68 meter dengan panjang kedalaman jarring 10 meter.
7. Kriteria Jaring dasar laut 15 yunit jarring sepanjang 68 meter dengan kedalaman jarring 5 meter, ukuran jarring penangkapan ikan kecil berukuran 2 in dengan jarring ikan dorong 1 yunit kapal membawa 16 jaring 16 jarring ukuran jarring 4-5 in panjang 68 meter dengan kedalaman 5 meter.
8. Keberangkatan kapal Nelayan tradisional Di Tempat Pelelangan Ikan kabupaten Pacitan Kecamatan Ngadirojo berlangsung 2 waktu yaitu:
 - a) waktu pertama pada keberangkatan malam hari berkisar jam 10 malam sampai sekitar 4-5 subuh dan biasanya para nelayan pada pagi hari digunakan untuk beristirahat karena lelahnya dari melaut selama semalam sampai subuh.
 - b) waktu kedua pada keberangkatan jam 3 sore sampai pada jam 9- 10 malam tergantung musim.

Dalam pembagian hasil dari penangkapan ikan ini dipotong biaya operasional setelah dipotong pengeluaran baru hasil keuntungan dibagi rata perbandingannya 50:50 biasanya sekali tangkap mendapatkan uang rata-rata 500 ribu belum dipotong anggaran operasional, dan jika para

nelayan rugi aka akan ditanggung oleh pemilik kapal dan bila mendaatkan hasil yang banyak maka akan dipotong untuk menutupi kerugian. Dan apabila para nelayan meminjam uang kepada pemilik kapal akan diberikan dengan dimasukkan dalam buku nota atau catatan hutang setelah mendapatkan ikan yang cukup banyak mereka bisa langsung melunasi⁶.

Adapun panitia pelelangan yaitu :

1. Senik
2. Wadil
3. Paholobo
4. Juwer
5. Sitar
6. Andung Wibowo
7. Sulami
8. Naryo
9. Intan
10. Mrakin

Itulah data yang diterima peneliti dari Narasumber Berdasarkan analisis wawancara yang dilakukan.⁷

Selanjutnya adalah foto-foto transaksi dari nelayan ke pengepul serta dari pengepul kepada para pedagang yang akan menjualnya kembali.

⁶ Wawancara dengan Bapak *Yanto Bendol* Selaku Nelayan TPI. 24 OKT 2023

⁷ Wawancara dengan *Bapak Yanto Bendol* Selaku Nelayan TPI. 24 OKT 2023

1. Gambar ini menunjukkan bahwa nelayan baru pulang dari menangkap ikan.



2. Gambar selanjutnya menunjukkan transaksi dari pengepul ke pembeli entah pembeli untuk dikonsumsi sendiri ataupun akan dijual kembali ke masyarakat.



IQIN
P O N O R O G O

3. Selanjutnya adalah foto kapal-kapal Nelayan yang ada di TPI Sidomulyo



Seperti yang telah saya sebutkan di awal tadi, dalam konsep kerjasama ini kedua belah pihak telah menyatukan dua aspek yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan sehingga perhitungan yang tepat dengan melakukan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil pada ketiga orang ini masih dengan hitungan tradisional dimana masing-masing nelayan mendapat bagian yang sama karena nelayan tradisional tidak perlu nahkoda untuk mengendarai perahu tradisional. Perhitungan ini sebenarnya sama saja dengan perhitungan juragan lainnya yang membedakan adalah alat yang digunakan nelayan itu sendiri semakin baik kualitasnya semakin lama bertahan, untuk konsumsi bahan bakar yang diberikan kepada anak buah kapal rata-rata sama, meski berbeda bos anak buah kapal ini sudah hafal dengan area yang akan mereka jangkau dilaut.

Perhitungan kerjasama bagi hasil ini memang tidak dijelaskan diawal perjanjian masyarakat yang diajak menjadi nelayan pun sebagian besar hanya didatangi oleh pemilik kapal untuk dijadikan anak buah kapal tanpa

diberikan sebuah surat perjanjian ataupun surat kontrak, tetapi para nelayan tetap bersedia dan mau menjadi nelayan selain karena kebutuhan di desa Sidomulyo ini tanah tidak terlalu subur karena tanah yang ada disana banyak batu terumbu karang yang membuat nelayan tidak bisa menanami daerah desa tersebut.

“gini mas pertama itu saya didatangi oleh pemilik kapal sekitar tahun 2000an lalu saya ditanya apa bapak mau menjadi nelayan dan untuk hasilnya kita bagi sama-sama, saya menjawab mau karena waktu itu saya juga lagi butuh pekerjaan dan sampai saat ini allhamdulillah cukuplah untuk kebutuhan.”⁸

Peneliti mendapatkan 1 cara pembagian hasil yang biasa digunakan para nelayan yang berada di Tempat Pelelangan Ikan Sidomulyo.

1. Pemaparan sistem kerjasama bagi hasil dari kapal Sumber Utama.

Perhitungan yang diterapkan pada kapal ini sepertinya biasa saja karena dalam wawancara ini peneliti hanya diberi tahu bahwasanya pembagian dari hasil kerjasama hanya operasional yang diberikan lalu diberikan kepada nelayan, setelah nelayan kembali dari laut akan dipotong operasional lalu sisanya dibagi rata antara pemilik kapal dengan nelayan yang mengendarai perahu Sumber Utama.

Para nelayan yang di wawancarai oleh peneliti bahwasanya nelayan sangatlah bersyukur dengan adanya pemilik modal serta dengan Tuhan yang Maha Esa karena karunia yang ada di lautan sangatlah melimpah sehingga dapat menghidupi dan mencari nafkah dilautan, dan untuk mencari karunia Tuhan.

⁸ Wawancara *bapak Bendol* 23 Oktober 2023

Ikatan Nelayan ini bisa dikaitkan kerjasama dengan tanam saham kerjasama dalam hal ini ada beberapa perbedaan dengan penjelasan diatas, yaitu.

1. Jika nelayan sudah mempunyai kapal maka pemodal hanya minta tambahan barang berupa mesin kapal, alat tangkap ikan dan lain sebagainya.
2. Jika nelayan mengalami kerugian maka akan dipotongkan hasilnya tetapi tergantung hasilnya, misalnya nelayan mempunyai hutang bahan bakar sejumlah Rp1.000.000 dan nelayan mendapatkan hasil Rp.500.000 maka tidak dipotongkan semua tetapi dipotongkan sekitar Rp 250 ribu dan sisanya dibagi bersama anak buah kapal, dan yang terakhir.
3. Jika ada peralatan yang digunakan nelayan mengalami kerusakan maka yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam hal ini adalah nelayan selaku pemakai dan pengguna dan pemakai fasilitas yang diberikan oleh bosnya masing-masing.⁹

“jadi gini mas untuk masalah kemakmuran pera nelayan itu tergantung musim ikannya bisa dikatan makmur dan bisa juga dikatan tidak karena tergantung musim, contohnya pada musim ikan layur dan tongkol pendapatan para nelayan bisa sampai 3-6 juta sekali berangkat mas.”

Jadi pada dasarnya kami saling tolong menolong dalam bekerjasama untuk menggapai tujuan yang sama mencari kesuksesan bersama demi bahagianya anak dan istri kami, serta menjamin pendidikan

⁹ Wawancara, *Bu Intan Pemilik Kapal Lintas Tawang*, 20 Februari 2024

dan masa depan anak cucu kami. Meskipun penghasilan kami tergantung musim ikan kami tetap berangkat melaut setiap harinya, entah dapat ikan atau tidak dengan adanya kerjasama ini juga kami tahu betapa pentingnya menjaga lautan negeri ini, dan juga dengan adanya sistem teknologi saat ini laut yang berada di kawasan pacitan lebih tepatnya di Desa Sidomulyo lebih banyak penderitang. Dengan adanya wisata kami juga bisa menambah ekonomi lewat pariwisata.¹⁰



¹⁰ *ibid*

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA

ANTARA NELAYAN DAN PEMILIK KAPAL DI TEMPAT

PELELANGAN IKAN DESA SIDOMULYO KECAMATAN NGADIROJO

KABUPATEN PACITAN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di TPI Sidomulyo Kabupaten Pacitan.

Jika suatu akad mudharabah telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dikemukakan, maka berlaku hukum-hukum sebagai berikut :

1. Modal ditangan pekerja atau pengelola berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan, status pekerja berubah menjadi serikat dagang yang memiliki bsgian modal di tangan pekerja atau pengelola berstatus amanah, dan seluruh tindakannya dari keuntungan dagang.

2. Apabila akad ini berbentuk akad mudharabah mutlaqah, pekerja bebas mengelola modal dengan jenis barang dagangan apa saja, di daerah saja, dan dengan siapa saja, dengan ketentuan bahwa apa yang ia lakukan akan mendatangkan keuntungan, akan tetapi, ia tidak boleh mengutangkan modal itu kepada orang lain dan juga tidak boleh me-mudharabah-kan ke orang lain.

3. Dalam akad mudharabah, pekerja berhak mendapatkan keuntungan, sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. Jika kerjasama mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali. Akan tetapi jika kerja sama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Syarat-syarat umum dan khusus akad tersebut dalam pelaksanaannya harus dipenuhi semua.

Dari keterangan diatas diketahui bahwa hukum *Mudharabah* diatas harus dipenuhi semua sebagai syarat sahnya *mudharabah*, hal ini berbeda dengan apa yang ada di tempat pelelangan ikan kabupaten pacitan, dimana nelayan harus mengganti kerugian jika saat melaut mengalami kerugian operasional, hal ini bertolak belakang dengan rukun *mudharabah* yang dimana nelayan harus menanggung hutang yang tidak diperbuatnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Keuntungan dan Kerugian Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal di Tempat Pelelangan Ikan Sidomulyo Pacitan

Dalam Islam sudah dijelaskan bahwasanya di dalam kehidupan bermasyarakat kita harus saling membantu di dalam kehidupan seperti gotong royong, kerja bakti lingkungan, dan kerjasam untuk mengembangkan potensi yang ada di sekitar kita, maka dari itu Masyarakat yang ada di Sidomulyo Pacitan saling tolong-menolong dalam kerjasama mencari ikan.

Perlu diingat bahwa ada beberapa syarat agar kerjasama *Mudharabah* ini bisa terlaksana dan juga bisa terpenuhi, dengan adanya syarat yang sudah dijelaskan peneliti diatas maka kerjasama *Mudharabah* bisa sah hukumnya meskipun tanpa ada perjanjian tertulis, karena di dalam Masyarakat

Sidomulyo mereka melakukan perjanjian tanpa adanya perjanjian tertulis dalam melaksanakan kerjasama ini.

Dengan syarat dan perjanjian yang sudah dilakukan peneliti menemukan fakta bahwa sistem kerugian masih merugikan nelayan, karena nelayan harus menanggung hutang jika mengalami kerugian akibat tidak banyak tangkapan ikan yang diperoleh contoh, pemilik modal mengeluarkan biaya 500 ribu sedangkan hasil tangkapan ikannya mendapatkan 100 ribu maka kerugian operasional ditanggung oleh nelayan. Maka dengan ini bisa dikatakan pemilik modal hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, karena rezeki itu sudah ada yang mengatur, dan juga bila cuaca buruk dan membahayakan nelayan dan nelayan kembali pulang setelah itu memberikan kerugiannya kepada nelayan, hal ini membuat nelayan menanggung hutang kepada pemilik modal dan juga membuat beban terhadap nelayan.

Meski kerjasama ini juga sudah berlangsung sangat lama memanfaatkan hasil laut yang ada, nelayan tidak menyadari bahwa disaat mereka tidak mendapatkan ikan mereka harus menanggung resiko kerugian yang bukan kesalahan mereka, dengan teori yang peneliti dapatkan peneliti menyadari bahwa kerjasama ini bukan termasuk Mudharabah karena disaat nelayan tidak mendapatkan ikan disitu nelayan menanggung hutang yang bukan kesalahan nelayan sedangkan di kerjasama akad Mudharabah setiap kerugian yang bukan kesalahan pengelola modal maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari prakteknya kerjasama antara Nelayan Dengan Pemilik Kapal di TPI Desa Sidomulyo Pacitan tidak sah hukum dan akadnya karena kerugian yang bukan kesalahan nelayan dibebankan biaya operasional, ini menjadikan salah satu syarat Mudharabah tidak sah atau batal. Sebab jika kerjasama mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali. Akan tetapi jika kerjasama itu tidak menghasilkan keuntungan, pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.
2. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa kerugian masih merugikan nelayan, karena nelayan harus menanggung hutang akibat mengalami kerugian akibat tangkapan ikan yang diperoleh tidak cukup mengembalikan modal contoh, pemilik modal mengeluarkan biaya 500 ribu sedangkan hasil tangkapan ikannya mendapatkan 100 ribu maka kerugian operasional ditanggung oleh nelayan. Maka dengan ini bisa dikatakan pemilik modal hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak memikirkan bahaya resiko yang dialami.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti sampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya kerjasama antara nelayan dengan pemilik kapal ini diperbaiki atau disesuaikan dengan rukun dan syarat *Mudharabah*, karena akad dan kerjasamanya belum sesuai pada hukum islam, salah satu akad sahnya *Mudharabah* pekerja berhak mendapatkan keuntungan, perbaiki kerjasama ini untuk mencari rezeki yang diharapkan tanpa membebani orang lain, untung sama dijunjung rugi sudah ada yang mengatur.
2. Jika nelayan mengalami kerugian menangkap ikan yang disebabkan oleh cuaca angin badai dan lain sebagainya dan bukan kelalaian nelayan maka hendaknya pemilik kapal tidak membebankan kerugian usaha kepada pihak Nelayan, karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat hukum islam.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana 2014)
- Ade Nuryana *Penerapan Akad Mudharabah Pada Hewan Ternak Sapi dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Desa Lalundu di Tinjau Dallah Hukum Islam*, *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan KeIslaman*, vol.1(2020),
- Aji Damanuri *Metode Penelitian Kualitatif*, (STAIN Ponorogo 2010)
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Pranada Media,2003)
- Azriadan El Haq “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Tangkapan ikan Nelayan di Desa Kedungrejo Kecamatan Mncar Kabupaten Banyuwangi*,” (Skripsi Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta,2016),
- Conny R Serniawan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Pramedia Group, 2014).
- Dewi Lestari, Lukman Santoso, *Problematika Implementasi Perjanjian dalam Kerjasama dan Bagi Hasil di Bengkel Las Semoyo Jaya: Sebuah Tinjauan Hukum Islam*“, *Journal Of Sharia and Economic Law*,Vol,1 (2021)

Dian Fitriana “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik dan Pengelola Sapi di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Badekan Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi IAIN Ponorogo,2010).

Dudung Abdulrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia dalam semest,2003)

Eka Lutpita “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan Dengan Pemilik Kapal di Pelabuhan Tamperan Kabupaten Pacitan*”, (Skripsi IAIN Ponorogo 2018).

Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2016)

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka,2020).

Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung Rosdakarya 2006).

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga 2009).

Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung Pustaka Seti,2001)

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Barjarmasin: Antasari Press,2011).

Rodhiyana Tri Indartati *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Hewan Kambing Pada Kelompok Masyarakat Krangan Makmur di Kelurahan Patihan Wetan Kecamatan Babatan, (IAIN Ponorogo 2022).*

Slamet Prihatin “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Kabupaten Takalar di Kabupaten takalar*” Skripsi Universitas Muhammad Dhiyah Makasar,2020.

W.Gulo, *Metodologi Penelitian*,(Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002)

Yanto Bendol, *Hasil Wawancara*,(24 Oktober 2023)

Zaenudin A Naufal, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontenporer* (Bogor: Ghalia Indonesia,2012)

Hasil Wawancara Dengan Bapak Slamet (Kawok) (Pacitan: 24 Oktober 2023)

Hasil Wawancara Dengan Bapak Angga Basir (Pacitan 24 Oktober 2023)

Hasil Wawancara dengan Bapak Yanto (Bendol) (24 Oktober 2023)

Hasil Wawancara Dengan Bu Intan Pemilik Kapal (24 Oktober 2023)

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Karya

Toha Putra, 1998.